

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis tuangkan dalam pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Video Conference* pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya standarisasi secara nasional terkait pengaturan SOP untuk melaksanakan *Video Conference* sebagai kunjungan *online* sehingga kebijakan dan mekanisme diatur secara mandiri oleh masing-masing UPT Pemasyarakatan. Hal ini berakibat pada masing-masing UPT Pemasyarakatan terdapat perbedaan SOP dan mekanisme penerapan kunjungan *online*. Terhadap SOP yang ditetapkan secara mandiri ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki menyebabkan hakekat atau makna kunjungan dengan penerapan *Video Conference* belum tercapai.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak mendapatkan kunjungan keluarga bagi Narapidana melalui *Video Conference* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki serta upaya mengatasinya adalah berupa gangguan koneksi internet yang sering terputus ketika sedang dilaksanakannya kunjungan *online*. Untuk mengatasi hal tersebut maka tidak dibatasi jadwal dan jam kunjungan. Kendala selanjutnya adalah minimnya sarana dan prasarana yaitu komputer yang

disediakan hanya 1 (satu) unit dan ruang kunjungan *online* belum ada, oleh karena itu kunjungan dilaksanakan secara bergantian. Dan untuk ruang kunjungan dimanfaatkan koridor antara kantor dan mushala sehingga dapat terpantau dengan mudah. Dan yang kemudian terkait kendala eksternal seperti keterbatasan perekonomian keluarga Narapidana di lembaga pemasyarakatan maka diatasi dengan tetap menyediakan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan namun hanya bertujuan untuk menipiskan makanan, uang dan lain sebagainya, bukan untuk bertemu langsung dengan Narapidana.

B. Saran

Penulis membeikan saran beberapa hal untuk pelaksanaan kunjungan *online* berbasis *Video Conference* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki ini agar pelaksanaanya lebih baik, berupa:

1. Agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki membuat SOP yang lebih jelas terkait pelaksanaan layanan *Video Call* mulai dari syarat, alur, waktu dan pelaksanaan. Dengan adanya SOP yang jelas maka pelaksanaan protokol *Video Conference* sebagai media kunjungan langsung akan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki menambah jumlah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kapasitas harian pengguna layanan *Video Call*. Hal ini perlu diprioritaskan karena 1 (satu) unit komputer (PC) dirasa kurang untuk melayani seluruh Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

3. Agar Direktorat Jenderal Pemasarakatan RI mengatur terkait standarisasi tempat/ ruang pelaksanaan kunjungan melalui *Video Conference*, dan mewajibkan setiap UPT Pemasarakatan menyediakan sebuah ruangan khusus untuk melaksanakan kunjungan berbasis *Video Conference*.

